



BUPATI BATANG HARI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menerapkan Prosedur Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu mengatur kembali Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik *Online Single Submission risk based approach* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 10. Peraturan.....

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

8. Standar Operasional.....

8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, melalui tahapan tertentu untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum di DPMPSTSP Kabupaten Batang Hari.
9. *Front Office* adalah bagian pertama dan terakhir yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat atau pemohon.
10. *Back Office* adalah segala aktifitas yang melakukan pencetakan/pengetikan perizinan, laporan-laporan dan aktifitas administrasi.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach* selanjutnya disingkat OSS RBA adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
18. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.
19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat sesuai dengan standar teknis bangunan gedung,
20. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan.

21. Perizinan.....

21. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, iscal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyetakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
24. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Berusaha ditetapkan sebagai acuan bagi DPMPTSP dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berusaha.

Pasal 3

Penetapan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha ini bertujuan untuk :

- a. menyempurnakan proses pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berusaha;
- b. meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berusaha;
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berusaha; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Manfaat SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha adalah :

- a. sebagai ukuran standar kinerja bagi tim pelaksana dalam menyelesaikan, memperbaiki serta mengevaluasi pelaksanaan pelayanan;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh tim pelaksana dalam memberikan pelayanan;
- c. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individu dan organisasi secara keseluruhan; dan
- d. menjamin konsistensi pelayanan pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

BAB II

SOP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha meliputi :
 - a. perizinan berusaha tingkat risiko rendah;
 - b. perizinan berusaha tingkat risiko menengah, meliputi :
 - a. risiko menengah rendah; dan
 - b. risiko menengah tinggi.
 - c. perizinan berusaha tingkat risiko tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha meliputi :

- a. perizinan berusaha berbasis risiko per KBLI;
- b. perizinan berusaha Non KBLI;
- c. perizinan non berusaha Non KBLI; dan
- d. nonperizinan.

Pasal 7

Jenis pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berusaha yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari meliputi :

1. sektor Pertanian;
2. sektor Kelautan dan Perikanan;
3. sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. sektor Transportasi;
5. sektor Kesehatan;
6. sektor Industri;
7. sektor Perdagangan;
8. sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
9. sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
10. sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. sektor Pariwisata;
12. sektor Koperasi;
13. sektor Keagamaan;
14. sektor Pos Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem Traansaksi Elektronik;
15. sektor Ketenagakerjaan; dan
16. sektor Ketahanan dan Keamanan.

Pasal 8.....

Pasal 8

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan melalui mekanisme *front office* dan *back office*.
- (2) Mekanisme pelayanan *front office* meliputi :
 - a. layanan konsultasi perizinan dan non perizinan;
 - b. pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan perizinan dan non perizinan;
 - c. penerimaan atau penolakan dokumen permohonan perizinan dan non perizinan; dan
 - d. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan kepada pemohon.
- (3) Mekanisme pelayanan *back office* meliputi :
 - a. proses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - b. proses penolakan perizinan dan non perizinan;
 - c. proses pencabutan dan pembatalan perizinan dan non perizinan; dan
 - d. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan kepada SKPD teknis yang membidangi masing-masing perizinan.

BAB III FORMAT SOP

Pasal 10

- (1) Untuk menjabarkan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha dalam bagan prosedur.
- (2) Bagan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan langkah operasional lalu lintas dokumen dalam bentuk gambar dan/atau simbol.

Pasal 11

Bentuk gambar dan/atau simbol yang digunakan dalam bagan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 12

Pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus terlebih dahulu disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai di lingkungan dinas.

Pasal 13

- (1) SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu dan dalam semua kondisi.
- (2) Pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan.

BAB V

PENGAWASAN PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Kepala DPMPTSP secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari dan dilaporkan kepada Bupati Batang Hari.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha kepada Bupati setiap tahun.

Pasal 19

- (1) Untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan bagian organisasi.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 88), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Batang Hari

Pada tanggal ~~20~~ 28 Maret 2022

BUPATI BATANG HARI,



MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Batang Hari

pada tanggal ~~20~~ 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MUHAMMAD ADZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022 NOMOR 23